

PENYELESAIAN PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN JALAN DAMAI ANTARA PELAKU DAN KORBAN

Akbar Sanjaya

Universitas Suryakencana dan akbarsanjaya2405@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Mei, 2023

Revised Mei, 2023

Accepted Mei, 2023

Kata Kunci:

Penganiayaan, Damai, Non-litigasi

Keywords:

Persecution, Out court Penal Settlement, Non-litigation

ABSTRAK

Pemberian sanksi pidana merupakan salah satu jalan penegakkan hukum. Penganiayaan merupakan Tindakan yang dapat dikenakan Sanksi pidana pada pelakunya. Tergantung dari tingkat luka si korban dapat masuk kedalam kategori penganiayaan ringan atau berat. Tindak pidana penganiayaan tidak selalu diselesaikan melalui jalur litigasi, sehingga dalam tulisan ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai prosedur damai di kantor kepolisian dalam penyelesaian suatu tindak pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk memahami dasar pertimbangan hukum dan kelebihan penyelesaian perkara pidana ringan melalui jalan damai di kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara penganiayaan ringan dengan jalan damai memiliki kelebihan prosedur cepat, efisien, dan biaya murah, dan dasar aparat kepolisian dalam memilih penyelesaian secara damai adalah atas dasar asas keadilan dan kemanfaatan.

ABSTRACT

Imposing criminal sanctions is one way of enforcing the law. Persecution is an act that can be subject to criminal sanctions on the perpetrator. Depending on the degree of injury the victim can be classified as light or heavy abuse. Criminal acts of persecution are not always resolved through litigation. so that in this paper the author is interested in researching peaceful procedures at the police office in the settlement of a crime. The purpose of this study is to understand the basic legal considerations and the advantages of resolving minor criminal cases through peaceful means in the police. This study uses normative legal research methods using secondary data, namely laws and regulations, books, journals, and other secondary data related to the object of research and analyzed qualitatively. The results of the study show that the settlement of minor maltreatment cases by peaceful means has the advantages of fast, efficient and low-cost procedures, and the basis of the police apparatus in choosing a peaceful settlement is on the basis of the principles of justice and expediency.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Akbar Sanjaya

Institution: Universitas Suryakencana

Email: akbarsanjaya2405@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana penganiayaan di Indonesia terdiri dari tiga tingkatan hukuman yang berbeda yaitu penganiayaan ringan, sedang, dan berat. Ketiga tingkatan penganiayaan tersebut diatur dalam pasal 352 (1) KUHP untuk penganiayaan ringan, pasal 351 (1) KUHP untuk penganiayaan, dan pasal 353 (2) KUHP untuk penganiayaan yang menimbulkan luka berat. Setiap kecederaan harus dikaitkan dengan ketiga pasal tersebut. Dampak perlukaan tersebut memegang peranan penting bagi hakim dalam menentukan sanksi pidana yang harus dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan (Karwur et al., 2023). Penganiayaan yang menimbulkan kematian adalah kategori terakhir dengan hukuman terberat berdasarkan pasal 353 (3) KUHP.

Tindakan penganiayaan kepada pihak lain merupakan bentuk aktifitas manusia yang mempunyai indikasi melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, berupa perbuatan fisik yang bersifat nyata, dan berakibat kerusakan pada harta benda (property), fisik hingga kematian korban. Walaupun bentuknya berakibat sama, namun alasan atau motif yang memotivasi seseorang untuk melakukan penganiayaan dapat berbeda-beda. motif yang berlainan, misalnya pembunuhan dapat bermotif harta atau persaingan usaha, dendam maupun bermotif cemburu bahkan politik, perkosaan memiliki motif pemuas nafsu, penganiayaan dapat bermotif harta maupun dendam, dan sebagainya (Anjari, 2014).

Penganiayaan ringan menurut pasal 352 KUHP adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau cacat permanen pada tubuh si korban sehingga menghalangi si korban untuk menjalankan pekerjaan jabatan. Pasal 353 (2) KUHP menyebutkan bahwa penganiayaan berat adalah penganiayaan yang dapat mengakibatkan cacat permanen pada tubuh si korban, yang menghalangi si korban untuk menjalankan pekerjaannya atau jabatannya. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut pasal 353 (3) KUHP adalah penganiayaan tanpa maksud membunuh dari pelakunya namun mengakibatkan korbannya tewas.

Penentuan apakah penganiayaan yang dilakukan oleh si pelaku adalah berat atau ringan ditentukan melalui proses asesmen yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Laporan, bukti visum, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti fisik, keterangan ahli akan menentukan hasil penilaian penyidik apakah luka yang diderita si korban termasuk luka berat atau tidak. Baik penganiayaan berat atau ringan pada akhirnya akan menentukan apakah kasusnya akan diteruskan kepada kejaksaan atau tidak. Selama belum diteruskan kepada kejaksaan maka upaya damai/mediasi antara pelaku dan korban masih bisa berlangsung dengan diselesaikan oleh pihak kepolisian.

Upaya damai, yang merupakan bagian penyelesaian perkara alternatif (alternative dispute resolution) merupakan praktik yang dalam penyelesaian perkara pidana yang dilaksanakan diluar pengadilan. Upaya damai berarti menyelesaikan perkara pidana dengan metode negosiasi dan mediasi. Negosiasi berarti menyelesaikan perkara secara langsung antara korban dan pelaku tanpa melibatkan kepolisian, mediasi berarti melibatkan kepolisian dalam penyelesaian perkara pidana tanpa melanjutkan laporan. Disini penulis tertarik untuk meneliti topik mengenai apa implikasi hukumnya apabila pelaku dan korban menyelesaikan permasalahannya dengan upaya damai.

2. METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis mengenai Kelebihan dan Kekurangan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan jalan damai dimana untuk selanjutnya dianalisa dengan menggunakan

pendekatan yuridis normatif, Pendekatan yuridis Normatif dimaksudkan untuk mengetahui Kelebihan dan Kekurangan metode damai dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut *Roscoe Pound* Hukum dipandang sebagai serangkaian perintah penguasa dalam suatu masyarakat yang berorganisasi secara politis. Berdasarkan perintah itulah manusia bertingkah laku tanpa perlu mempertanyakan atas dasar apakah perintah itu diberikan Pandangan demikian ini mengakui hanya mengakui hukum positif, yaitu hukum dibuat oleh penguasa, sebagai hukum (Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., 2008). Hukum sebagai kaidah hukum (hukum sebagai *sollen*) dan hukum sebagai kenyataan (hukum sebagai *sein*), hukum sebagai seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan kemasyarakatan, hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi sifatnya eksternal (Ali, 2008).

Bentuk hukum, hukum tertulis (*statute law, writter law*), adalah hukum yang dibuat oleh institusi atau lembaga yang berwenang dalam sebuah negara dan dalam implikasinya sering disebut dengan peraturan perundang-undangan, yang berlaku dalam sistem hukum Kontinental (*civil law*), Hukum tidak tertulis (*unstatute law, unwritten law*), yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat, tidak tertulis tetapi berlaku dan ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, biasanya berlaku dalam sistem *Common Law*, di Indonesia hukum yang tidak tertulis dikenal dengan hukum adat (Abdul Manan, 2013). Hukum pidana termasuk kedalam hukum tertulis dan penyelesaian perkara secara damai menggunakan hukum tidak tertulis seperti kebiasaan. Fungsi Hukum (tertulis dan tidak tertulis):

- a. Sebagai *standard of conduct*, yakni sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dalam melakukan hubungan satu dengan yang lain;
- b. Sebagai *as a tool of social of enginering*, yaitu sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik secara pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat.
- c. Sebagai *as a tool of social of control*, yaitu sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia, agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama, susila.
- d. Sebagai *as a facility on human interaction*, yaitu hukum berfungsi tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat (Abdul Manan, 2013).

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Penegakan

hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu politik kriminal, yaitu untuk perlindungan masyarakat yang dikenal dengan istilah “*social defence*” (Arief, 2005).

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan penyesuaian antara apa yang ada di dalam kaidah-kaidah sejumlah peraturan-perundangan untuk menciptakan, pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup (Wignjosoebroto, 2010). Menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu (Mertokusumo, 1919):

1. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam suatu keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena jika kepastian hukumnya terjamin maka masyarakat akan lebih tertib.

2. Kemanfaatan

Dimana ada manusia disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*) maka hukum diciptakan untuk manusia maka proses penegakan hukum haruslah berpihak atau bermanfaat bagi manusia jangan sampai proses penegakan hukum tersebut membawa keresahan bagi masyarakat.

3. Keadilan

Tiada hukum tanpa keadilan, karena hakikat dari hukum adalah terciptanya keadilan bagi segenap warga negara. Hukum itu bersifat menyeluruh, mengikat setiap orang, bersifat menyamakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualitas, dan tidak menyamakan. Ada juga filsafat mengatakan bahwa hukum tanpa keadilan adalah kekerasan yang diformalkan.

Penegakan hukum pidana dalam negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Penegakan hukum pidana represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat-alat penegak hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisional. Penegakan hukum pidana represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum. Pada tahap pertama, penegakan hukum pidana represif diawali dari lembaga kepolisian, berikutnya kejaksaan, kemudian diteruskan ke lembaga pengadilan dan berakhir pada lembaga pemasyarakatan (Mertokusumo, 1919).

Proses penyelesaian perkara dibagi menjadi dua metode, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah Proses penyelesaian perkara yang dilaksanakan melalui pengadilan, yaitu suatu penyelesaian perkara yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian

perkara ini mengakibatkan semua pihak yang berperkara saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. (Qodri et al., 2021).

A. Alur penyelesaian kasus pidana secara litigasi (Qodri et al., 2021):

1. Laporan dan Pengaduan
2. Penyelidikan
3. Penyidikan
4. Pra Penuntutan & Penuntutan
5. Pembacaan Dakwaan
6. Eksepsi
7. Pembuktian
8. Pembacaan Surat Tuntutan
9. Pledoi (Pembelaan)
10. Putusan Hakim

B. Alur hukum secara litigasi pidana bagi korban penganiayaan

1. Korban melapor pada kepolisian di tempat kejadian perkara
2. Mendapat Surat Tanda Penerimaan Laporan
3. Diperiksa oleh dokter di rumah sakit untuk mendapatkan *visum et repertum*
4. Diperiksa oleh Penyidik dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
5. Dipanggil penuntut umum untuk bersaksi di persidangan Pengadilan Negeri setempat
6. Didampingi penerjemah jika korban tidak bisa mendengar atau tidak bisa bicara;

Secara litigasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dilaksanakan dengan proses yang Panjang mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan melalui kejaksaan, pemeriksaan di pengadilan, putusan sampai dengan eksekusi putusan pidana. Indonesia mengenal beberapa macam sanksi pidana, yaitu pidana mati, penjara, kurungan, tutupan, dan denda. Sanksi dari penganiayaan berdasarkan Pasal 351 dan 354 KUHP mulai dari pidana denda sampai dengan pidan penjara, lamanya mulai dari dua tahun delapan bulan sampai dengan sepuluh tahun tergantung dari jenis luka si korban.

Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan (Rahardjo, 2003), sehingga menyebabkan sistem peradilan pidana kurang maksimal dalam implementasinya. Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, karena bersifat mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah serta yang lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (Mertokusumo, 1919), yang membuat hukum Indonesia di anggap tidak mempunyai jiwa keadilan.

Secara non-litigasi adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum, dan penyelesaian dilaksanakan secara sedemikian rupa hingga tuntas tanpa meninggalkan

siswa kebencian dan dendam, secara hukum dan nurani, sehingga dari segi hukum dapat dimenangkan dan nurani masing-masing pihak juga tunduk untuk mentaati perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah. Penyelesaian perkara melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”, dijamin kerahasiaan perkara para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif (Muryati & Heryanti, 2011).

Penyelesaian perkara secara non-litigasi pada prinsipnya bisa dikaitkan dengan *alternative dispute resolution*. *Alternative dispute resolution* berarti Suatu pilihan penyelesaian perkara yang dipilih melalui prosedur yang disepakati para pihak yang berperkara, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara melakukan konsultasi, negosiasi, mediasi atau dengan menggunakan penilaian ahli (Bahri, 2019). ADR adalah Suatu konsep yang meliputi berbagai bentuk pilihan penyelesaian perkara selain proses peradilan yaitu melalui cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus ataupun tidak (Yunari, 2016). Bedanya dalam pidana tidak mengenal istilah arbitrase maupun konsiliasi.

Proses penyelesaian perkara pidana secara non-litigasi dengan jalan damai bisa juga dikaitkan dengan keadilan restoratif atau istilah lain sering di sebut keadilan pemulihan (*restorative justice*) yang merupakan suatu cara pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi atau ikut serta langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana, sehingga pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “*non state justice system*” di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis (Kristian & Tanuwijaya, 2017).

Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep “*mediasi*” dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini (Kristian & Tanuwijaya, 2017).

Mediasi pidana (*Penal mediation*) dalam praktek hukum pidana sering digunakan oleh penyidik Polri dalam menyelesaikan kasus pidana secara kekeluargaan/musyawarah mufakat untuk menimbulkan rasa aman, damai dan harmonis bagi para pihak melalui laporan pengaduan masyarakat (Dumas) dan tidak melalui Laporan Polisi (LP). Demikian juga oleh petugas Polri di desa (Bhabinkamtibmas) dengan para pihak yang berperkara, bersama Kepala Dusun, Kepala Desa menyelesaikan suatu perkara pidana termasuk kasus perdata dan lain-lain melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi, fasilitasi dan koordinasi. Sepanjang penyelesaian perkara pidana tersebut tidak menimbulkan keresahan publik dan/atau kasus yang menjadi perhatian umum/Pemerintah tetapi

sebaliknya menimbulkan rasa aman, damai, tidak meninggalkan dendam dan kebencian dari para pihak masyarakat yang berperkara. Menurut Prof Barda dalam dialog interaktif mediasi Perbankan di Bank Indonesia Semarang mengemukakan: *Victim-Offender Mediation* "(VOM) atau *Tater-Opfer-Ausgleich* (TOA). Mediasi Penal (*Penal Mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah antara lain: "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut "*Der Aubergerichtliche Tatausgleich*" (ATA) dan dalam istilah (Hengki, 2018).

Tindak pidana penganiayaan pada dasarnya tindak pidana yang ditujukan terhadap tubuh manusia. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan arti penganiayaan. Menurut Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, penganiayaan ialah "sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan (Leden, 2005). Menurut Leden Marpaung, dalam penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan Pasal 351 KUHP penganiayaan dirumuskan antara lain:

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau
- b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan keadaan badan orang lain (Leden, 2005).

Luka dalam KUHP terbagi menjadi luka berat dan luka ringan, Luka berat menurut pasal 90 KUHP adalah:

- a. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. kehilangan salah satu panca indera;
- d. mendapat cacat berat;
- e. menderita sakit lumpuh;
- f. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Luka ringan menurut pasal 352 KUHP, adalah luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian bagi korbannya. Pengkategorian pidana berat atau ringan sangatlah tergantung dari derajat luka yang dialami oleh si korban penganiayaan. Prosedur damai lazimnya dilaksanakan apabila luka yang dialami si korban derajatnya tergolong ringan, namun tidak menutup kemungkinan apabila lukanya berat masih bisa dilakukan perdamaian.

Prosedur damai merupakan upaya penyelesaian perkara pidana secara nonlitigasi yang dilaksanakan dengan cara negosiasi dan mediasi (Rini Syahril Fauziah & Fadhilah, 2022). Negosiasi, yaitu proses penyelesaian perkara pidana secara sukarela di antara pihak-pihak yang bertatap muka secara langsung untuk memperoleh kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak mengenai

suatu isu atau masalah tertentu (Adami Chazawi, 2007). Negosiasi dilaksanakan dengan jalan musyawarah, bicara tatap mata diantara pelaku dan korban tanpa dihadiri pihak ketiga dari pihak kepolisian. Metode negosiasi umumnya dilaksanakan dengan tawar-menawar seputar ganti rugi baik kerugian materi maupun psikologis dari si korban, apabila berhasil si korban tidak akan melapor kepada pihak kepolisian.

Mediasi adalah penyelesaian perkara pidana dengan bantuan pihak ketiga dalam suatu proses negosiasi, namun pihak ketiga (mediator) tersebut tidak ikut serta mengambil keputusan (Adami Chazawi, 2007). Metode mediasi umumnya dilaksanakan setelah korban melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian, dan pelaku sudah mendapatkan surat panggilan. Pihak pelaku dan korban kemudian melakukan negosiasi mengenai ganti rugi dihadapan pihak kepolisian mengenai besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan pelaku kepada si korban. Apabila berhasil atas persetujuan si korban maka laporan kemudian dicabut, atau dianggap tidak pernah ada pelaporan.

Pertimbangan pihak kepolisian menentukan kelayakan bahwa penganiayaan baik berat maupun ringan tersebut layak diselesaikan melalui prosedur damai (non-litigasi) dan tidak langsung melalui pengadilan bisa menggunakan beberapa macam teori, seperti asas keadilan, tujuan hukum dan teori kemanfaatan dalam penegakkan hukum. Asas kemanfaatan berarti pelaku dan juga korban mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku dapat diminimalisir dengan upaya diversifikasi. Upaya diversifikasi ini merupakan pengalihan perkara di luar peradilan, sehingga pelaku dan korban tidak sama-sama dirugikan, korban dirugikan oleh perbuatan si pelaku dan pelaku dirugikan karena dipidana (Moleong, 2017).

Teori tujuan hukum berdasarkan teori etis berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, menurut Aristoteles, keadilan distributif berarti memberikan kepada setiap orang apa menjadi bagian atau haknya (*ius suum cuique tribuere*), memberikan kepada setiap orang sanksi sesuai dengan perbuatannya (Tim Pengajar PIH FH Unpar, 1995). Artinya penganiayaan ringan sanksinya harus berupa penganiayaan lagi, atau berupa ganti rugi dari pelaku kepada korban, dan bukan pidana penjara, yang lebih merugikan si pelaku.

Teori utilitas menurut Jeremy Bentham (1748-1832), dengan ajaran utilitarianisme, *Utility* menurut Bentham adalah prinsip yang menyetujui atau menolak setiap tindakan apapun juga yang tampak memperbesar atau mengurangi kebahagiaan pihak yang berkepentingan terpengaruh oleh tindakan itu. Apabila yang berkepentingan adalah perorangan, prinsip *utility* harus dirancang untuk meningkatkan kebahagiaannya, apabila yang berkepentingan masyarakat, prinsip *utility* harus diarahkan untuk kebahagiaan masyarakat dengan memperbesar kesenangan yang dapat dinikmati masyarakat dan memungkinkan terciptanya keamanan dengan mengurangi penderitaan (*the greatest happiness for the greatest numbers*) (Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., 2008).

Menurut Bentham, pembentuk undang-undang ingin menjamin masyarakat harus berjuang mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu subsistensi, kelimpahan, persamaan dan keamanan. Fungsi hukum harus ditujukan untuk memenuhi ke 4 (empat) tujuan hukum tersebut, yang paling utama keamanan. Menurut Bentham keamanan menuntut bahwa pribadi seseorang, kehormatan, hak miliknya dan statusnya harus dilindungi, dan harapan seseorang tersebut sejauh diberikan oleh hukum harus dipertahankan, kebebasan harus mengalah kepada keamanan, menurut Bentham

keamanan yang harus diprioritaskan, karena hukum tidak dibuat kecuali harus mengorbankan kebebasan (Bodenheimer, 1974).

Setelah keamanan, yang harus dikedepankan oleh pembentuk undang-undang adalah persamaan, akan tetapi menurut Bentham, hal ini harus dipertimbangkan manakala keamanan tidak terganggu. Persamaan yang ada dibenak Bentham bukanlah persamaan kondisi, melainkan persamaan kesempatan, persamaan tersebut merupakan suatu persamaan yang memungkinkan setiap orang untuk merencanakan sendiri kebahagiaan dan berjuang untuk menjadi kaya dan hidup dengan kehidupannya sendiri (Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., 2008). Landasan dari undang-undang adalah prinsip utility, dari kewenangan yang ada pada parlemen yang selalu digunakan keinginan yang tetap untuk memberikan kesenangan yang bersifat nasional yaitu kebahagiaan sebagian besar orang (Bodenheimer, 1974).

Keadilan dimaknakan dalam teori keadilan utilitas yang berarti penegakkan Hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau berguna (*doelmatig*) bagi orang, yaitu mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi sebanyak mungkin orang. Hanya dalam ketertiban setiap orang mendapat kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya (Tim Pengajar PIH FH Unpar, 1995). Asas keadilan utilitas berarti memilih jalan penyelesaian perkara yang paling berguna atau berfaedah baik bagi pelaku dan juga korban, yaitu pelaku terbebas dari ancaman pidana dan korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku.

Prosedur damai dalam penganiayaan pada akhirnya tergantung dari keputusan korban untuk memaafkan si pelaku. Perkara penganiayaan ringan umumnya tidak menimbulkan kerugian besar bagi korban sehingga negosiasi dengan musyawarah bisa menyelesaikan masalah tersebut. Prosedur damai memiliki kelebihan pada beberapa factor. Faktor pertama dari segi identitas, dimana baik pelaku maupun korban terjaga kerahasiaannya sehingga nama baik dan kehormatan pihak-pihak dalam perkara menjadi terjaga. Faktor kedua dari segi waktu, penyelesaian secara damai jauh lebih singkat dari litigasi yang memakan waktu yang lama. Faktor ketiga dari segi tempat, penyelesaian secara damai dilaksanakan di satu tempat, bisa itu dirumah korban atau di kantor polisi sementara penyelesaian perkara secara litigasi lokasinya berpindah-pindah mulai dari kantor polisi, rumah tahanan, pengadilan, dan Lembaga pemasyarakatan. Faktor keempat adalah prosedur, penyelesaian perkara pidana ringan secara litigasi melibatkan banyak pihak dan biaya yang dikeluarkan oleh negara tidak sedikit, pihak yang terlibat mulai dari pelaku, korban, saksi-saksi, penyidik, jaksa, hakim, sampai dengan Lembaga pemasyarakatan, adalah perkara dapat diselesaikan dengan cepat, tidak berbelit-belit dan biaya relatif murah juga kerahasiaan para pihak dalam perkara menjadi terjaga.

4. KESIMPULAN

Prosedur penegakan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan ringan salah satunya dengan prosedur litigasi, yang dimulai dari pelaporan, penyidikan, panggilan, pemeriksaan pengadilan, sampai putusan yang prosesnya memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Prosedur Damai atau non-litigasi dilaksanakan melalui jalan negosiasi dan mediasi, yang akan selesai di satu tempat, dan secara cepat, efisien, biaya murah dan kerahasiaan identitas pelaku menjadi terjaga. Dasar polisi menyelesaikan perkara secara non-litigasi dan tidak meneruskannya ke pengadilan adalah asas keadilan dan kemanfaatan, yang artinya penegakan hukum haruslah adil, berguna atau berfaedah baik bagi pelaku dan juga korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2013). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. 4th ed. Prenada Media Group.
- Adami Chazawi, S. H. (2007). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Ali, A. (2008). Menguak tabir hukum. Bogor: *Ghalia Indonesia*.
- Anjari, W. (2014). Fenomena kekerasan sebagai bentuk kejahatan (violence). *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 246968.
- Arief, B. N. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bahri, N. A. (2019). Bumi dan corporate social responsibility. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 3(1), 37–48. <https://doi.org/10.34202/imanensi.3.1.2018.37-48>
- Bodenheimer, E. (1974). *Jurisprudence: The philosophy and method of the law*. Harvard University Press.
- Hengki, I. G. B. (2018). Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan (Nonlitigasi) di Indonesia. *Jurnal Advokasi*, 8(2).
- Karwur, H. P. D., Kristanto, E. G., & Tomuka, D. (2023). Gambaran Pola dan Derajat Luka pada Kasus Kekerasan dengan Permintaan Visum et Repertum di RSUP Prof. Dr. RD Kandou Tahun 2020-2021. *E-CliniC*, 11(2), 192–197.
- Kristian, K., & Tanuwijaya, C. (2017). Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 592–607.
- Leden, M. (2005). Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh. *Cetakan Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta*.
- Mertokusumo, S. (1919). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. -.
- Moleong, L. J. (2017). *Qualitative research methodology (in Bahasa)*. Bandung: *Remaja Rosdakarya*.
- Muryati, D. T., & Heryanti, B. R. (2011). Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan. *Jurnal Dinamika Sosbud*, 3(1), 49–65.
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., L. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. Kencana.
- Qodri, A. F., Zulkanain, Z., & Mufidatul, M. (2021). ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG TELAH DALUWARSA. *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*, 143–152.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.
- Rini Syahril Fauziah, & Fadhilah, N. H. K. (2022). The Impact of Credit Risk on The Profitability With Characteristics Bank as Control Variables. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 9(2), 145–158. <https://doi.org/10.30656/jak.v9i2.4346>
- Tim Pengajar PIH FH Unpar. (1995). *Pengantar Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan*.
- Wignjosoebroto, H. S. (2010). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. *Pustaka Pelajar: Yogyakarta*.
- Yunari, A. (2016). Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigas. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 2(1), 133–152.